



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022**



SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111

Telepon 0536-3239379, Fax 0536-3239378 email: biroadbang@kalteng.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya,

2022



LAPORAN KEUANGAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (UNAUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)				
URAIAN	Ref	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	7.5.2.2	3.890.237.150,00	2.415.414.157,00	3.378.263.900,00
Belanja Pegawai	7.5.2.2.1	3.751.237.150,00	2.328.822.537,00	3.378.263.900,00
Belanja Barang dan Jasa	7.5.2.2.1.1	108.800.000,00	108.400.000,00	676.960.000,00
	7.5.2.2.1.2	3.642.437.150,00	2.220.422.537,00	2.701.303.900,00
BELANJA MODAL	7.5.2.2.2	139.000.000,00	86.591.620,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.2.2.2.2	139.000.000,00	86.591.620,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)				
	7.5.2.4	(3.890.237.150,00)	(2.415.414.157,00)	(3.378.263.900,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				
	7.5.2.6	(3.890.237.150,00)	(2.415.414.157,00)	(3.378.263.900,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,

S.P. ISTIANI SH., M.A.P.
Pembina Utama Muda
KANTOR 96300694198031015

2. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA (UNAUDITED)
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET	7.5.4		
ASET LANCAR	7.5.4.1		
Kas di Kas Daerah	7.5.4.1.1.1	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.4.1.1.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.4.1.1.3	0,00	0,00
Kas di BLUD	7.5.4.1.1.4	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	7.5.4.1.1.5	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	7.5.4.1.1.6	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	7.5.4.1.1.7	0,00	0,00
Kas Lainnya	7.5.4.1.1.8	0,00	0,00
Setara Kas	7.5.4.1.1.9	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	7.5.4.1.1.10	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	7.5.4.1.1.11	0,00	0,00
Piutang Lainnya	7.5.4.1.1.12	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	7.5.4.1.1.13	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	7.5.4.1.1.14	0,00	0,00
Persediaan	7.5.4.1.1.15	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.4.1.2		
Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.4.1.2.1		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.4.1.2.1.1	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP	7.5.4.1.3		
Tanah	7.5.4.1.3.1	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.5.4.1.3.2	1.737.636.004,00	1.651.044.384,00
Gedung dan Bangunan	7.5.4.1.3.3	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.4.1.3.4	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	7.5.4.1.3.5	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.4.1.3.6	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	7.5.4.1.3.7	(1.280.649.297,00)	(1.081.413.407,00)
JUMLAH ASET TETAP		456.986.707,00	569.630.977,00
ASET LAINNYA	7.5.4.1.4		
Tagihan Jangka Panjang	7.5.4.1.4.1	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	7.5.4.1.4.3	17.575.000,00	17.575.000,00
Aset Lain-lain	7.5.4.1.4.4	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(9.153.646,00)	(9.153.645,83)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		8.421.354,00	8.421.354,17
JUMLAH ASET		465.408.061,00	578.052.331,17
KEWAJIBAN	7.5.4.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.4.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.4.2.1.1	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.4.2.1.2	0,00	0,00
Utang Beban	7.5.4.2.1.3	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.4.2.1.4	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00
EKUITAS			
EKUITAS		465.408.061,00	578.052.331,17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		465.408.061,00	578.052.331,17

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,

HM. ISTAIT, SH., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 196307041988031015

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

3. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL (*AUDITED*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN		Ref	2021	2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN – LO		7.5.5.1	0,00	391.650.000,00	(391.650.000,00)	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO		7.5.5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah – LO		7.5.5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO		7.5.5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		7.5.5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO		7.5.5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LO		7.5.5.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO		7.5.5.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO		7.5.5.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan – LO		7.5.5.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO		7.5.5.1.3	0,00	391.650.000,00	(391.650.000,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah – LO		7.5.5.1.3.1	0,00	391.650.000,00	(391.650.000,00)	(100,00)
Pendapatan Lainnya – LO		7.5.5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN OPERASIONAL		7.5.5.2	2.532.452.177,00	3.669.797.928,00	(1.137.345.751,00)	(30,99)
Beban Pegawai		7.5.5.2.1	108.400.000,00	676.960.000,00	(568.560.000,00)	(83,99)
Beban Barang dan Jasa		7.5.5.2.2	2.220.422.537,00	2.701.303.900,00	(480.881.363,00)	(17,80)
Beban Bunga		7.5.5.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		7.5.5.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		7.5.5.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		7.5.5.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

URAIAN	Ref	2021	2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Penyisihan Piutang	7.5.5.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-Lain	7.5.5.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.9	199.235.890,00	280.244.546,00	(81.008.656,00)	(28,91)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.5.5.2.11	0,00	6.895.732,00	(6.895.732,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		4.393.750,00	4.393.750,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	7.5.5.3	(2.532.452.177,00)	(3.278.147.928,00)	745.695.751,00	(22,75)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	7.5.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	7.5.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	7.5.5.6	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.5.7	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	7.5.5.8	(2.532.452.177,00)	(3.278.147.928,00)	745.695.751,00	22,75
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa – LO	7.5.5.9	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	7.5.5.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.5.5.9.2	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	7.5.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.5.11	(2.532.452.177,00)	(3.278.147.928,00)	745.695.751,00	22,75

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,

HM-ISTANISIH, M.A.P
Pembina Utama Muda
KALIMANTAN 96307041988031015

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (*AUDITED*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2021 (Rp)	2020 (Rp)
EKUITAS AWAL	7.5.7.1	578.052.331,17	1.164.536.027,90
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.7.2	(2.532.452.177,00)	(3.278.147.928,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.7.3		
Koreksi Ekuitas		4.393.749,83	(397.035.165,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		2.415.414.157,00	3.088.699.396,27
EKUITAS AKHIR	5.7.4	465.408.061,00	578.052.331,17

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,


H.M. ISTANIL SH., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 196307041988031015

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok tersebut, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana non-APBD (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- j. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- t. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- u. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
- v. Peraturan Pemerinrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- dd. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021;
- ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021.

7.1.3. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
7.a	Pendahuluan
7.a.1)	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.2)	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.3)	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
7.b	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
7.b.1)	Ekonomi Makro
7.b.2)	Kebijakan Keuangan
7.b.3)	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
7.c	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
7.c.1)	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
7.c.2)	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
7.d	Kebijakan Akuntansi
7.d.1)	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.d.2)	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.3)	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.4)	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
7.d.5)	Investasi Permanen
7.e	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
7.e.1)	Penjelasan Umum
7.e.2)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
7.e.3)	Penjelasan Pos-Pos Neraca
7.e.4)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
7.e.5)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
7.e.6)	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
7.f	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
7.g	Penutup

5.2. **Profil Pemerintahan, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

5.2.1 Profil Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Paragraf 2 Biro Administrasi Pembangunan Pasal 77 Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

5.2.2. Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Target penerimaan dari PAD ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, regulasi yang mendukung dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
 - b) Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah menghindari menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - c) Dalam penganggaran rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditetapkan secara rasional sebanding dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah akan mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum

dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;

- d) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, merupakan PAD yang cukup potensial dan perlu mendapat perhatian khusus;
- e) Penataan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Pelayanan Publik yang baik pada Kantor Bersama SAMSAT;
- f) Peningkatan pelayanan melalui pelayanan Mobil SAMSAT Keliling;
- g) Penataan dan Pengembangan Sistem Aplikasi SAMSAT;
- h) Pemberlakuan pengenaan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda 4; dan
- i) Pengenaan PKB untuk kendaraan Pemerintah, Pemerintah Daerah termasuk TNI/POLRI.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function* bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

b. Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang paling utama adalah bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam batas kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pemerintah daerah akan mendukung kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu penyusunan APBD TA 2021 mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada Belanja Tidak langsung.

5.2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp3.890.237.150,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp3.751.237.150,00 dan Belanja Modal sebesar Rp139.000.000,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.415.414.157,00 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp2.328.822.537,00 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp86.591.620,00.

5.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja

5.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

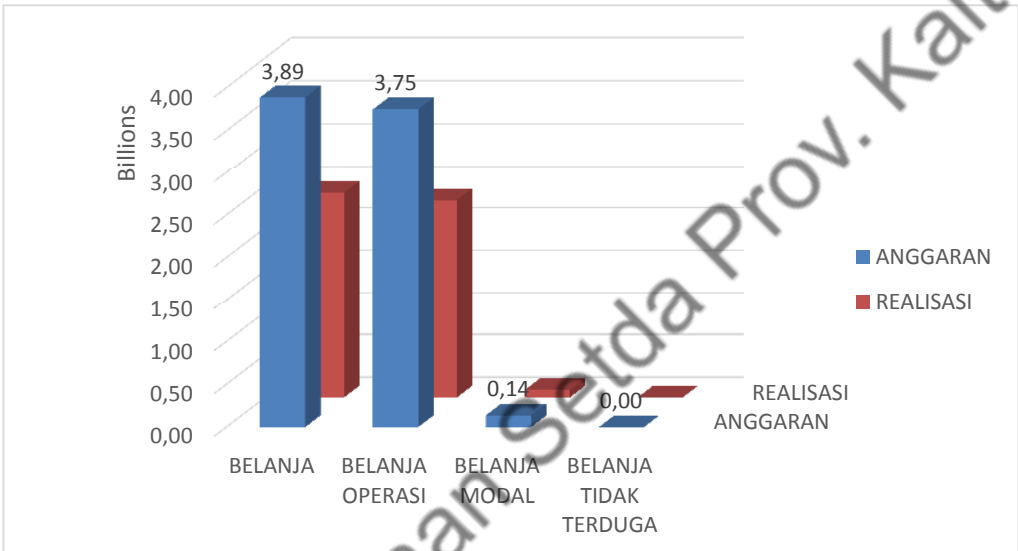
Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Tidak terdapat Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalimantan Tengah.

- b. Belanja Daerah
- Pencapaian target kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp3.890.237.150,00. Capaian realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.415.414.157,00 atau 62,09%. Belanja Daerah bersumber dari: a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp3.751.237.150,00, realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp2.328.822.537,00 (62,08%) atau tidak diserap sebesar Rp1.422.414.613,00 (37,92%); dan b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp139.000.000,00, realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp86.591.620,00 (62,30%) atau tidak diserap sebesar Rp52.408.380,00 (37,70%).

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja



- c. Transfer
- Tidak terdapat dana Transfer Tahun Anggaran 2021 Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalimantan Tengah.
- d. Pembiayaan Daerah
- Tidak terdapat Realisasi Pembiayaan Daerah Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalimantan Tengah.

Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	3.890.237.150,00	2.415.414.157,00	62,09	3.378.263.900,00
5.1	Belanja Operasi	3.751.237.150,00	2.328.822.537,00	62,08	3.378.263.900,00
5.2	Belanja Modal	139.000.000,00	86.591.620,00	62,30	0,00
5.3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus / (Defisit)	(3.890.237.150,00)	(2.415.414.157,00)	62,09	(3.378.263.900,00)
7	Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00

	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(3.890.237.150,00)	(2.415.414.157,00)	62,09	(3.378.263.900,00)

5.4. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan taransaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, aruskas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
- c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumberdaya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

5.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

5.4.2.2. Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

5.4.2.2.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar

pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil infentarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sisitematis *First In First Out* (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Tanah yang dikelompokan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;

- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
- g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

5.4.2.2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5.4.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4.2.3. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5.4.2.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.2.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas, mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.5.1. Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Laporan Keuangan yang telah disusun Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

5.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

5.5.2.1. Pendapatan Daerah

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	0,00	0,00

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalimantan Tengah sebesar Rp0,00. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

5.5.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalimantan Tengah sebesar Rp0,00. Pendapatan transfer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

5.5.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalimantan Tengah sebesar Rp0,00.

5.5.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	3.890.237.150,00	2.415.414.157,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.415.414.157,00 atau 62,09% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp3.890.237.150,00. Hal ini berarti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2021 menurun dari belanja daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp962.849.743,00 atau 28,50%. Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp2.328.822.537,00 dan Belanja Modal sebesar Rp86.591.620,00.

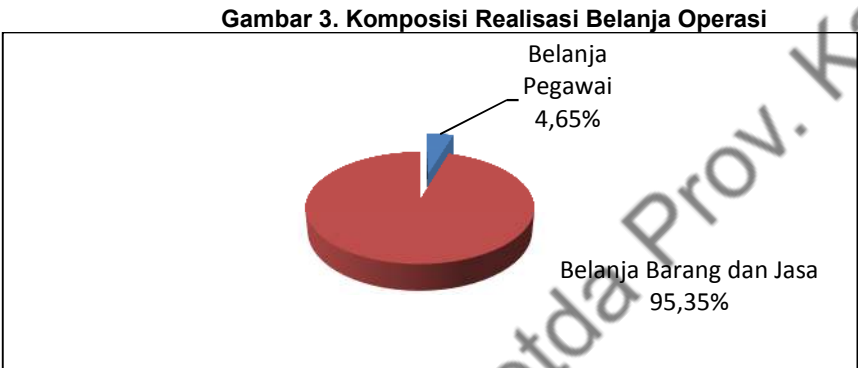
Gambar 2. Komposisi Belanja



5.5.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	3.751.237.150,00	2.328.822.537,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp3.751.237.150,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp2.328.822.537,00 atau 62,08%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.422.414.613,00 atau 37,02%. Realisasi Belanja Operasi pemerintah daerah Tahun Anggaran 2021 menurun dari Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp962.849.743,00 atau 28,50%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2021 disajikan pada gambar berikut.



5.5.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp108.800.000,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp108.400.000,00 atau 99,63%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp400.000,00 atau 0,37%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2021

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	108.800.000,00	108.400.000,00	99,63	0,00	108.400.000,00
	Belanja Honorarium	108.800.000,00	108.400.000,00	99,63	0,00	108.400.000,00
	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	102.000.000,00	101.600.000,00	99,61	0,00	101.600.000,00
	- Belanja honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	0,00	6.800.000,00
2.	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	481.360.000,00	(481.360.000,00)
3.	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	195.600.000,00	(195.600.000,00)
	Jumlah	108.800.000,00	108.400.000,00	99,63	676.960.000,00	(568.560.000,00)

5.5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)

bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp3.642.437.150,00. Realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp2.220.422.537,00 atau 60,96%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.422.014.613,00 atau 39,04%. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 lebih rendah sebesar Rp480.881.363,00 atau 17,80% dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp2.701.303.900,00.

Realiasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut.

Tabel 6. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2021

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang Pakai Habis	332.567.150,00	214.053.650,00	64,36
Belanja Jasa Kantor	515.666.000,00	253.593.200,00	49,18
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.651.000,00	7.153.287,00	61,40
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.590.000,00	30.640.000,00	75,49
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.729.963.000,00	1.714.982.400,00	62,82
Jumlah	3.642.437.150,00	2.220.422.537,00	6,96

5.5.2.2.1.3. Belanja Subsidi

Tidak terdapat belanja Subsidi Tahun Anggaran 2021 pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Tidak terdapat belanja hibah pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/ tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Tidak terdapat belanja bantuan sosial pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	139.000.000,00	86.591.620,00

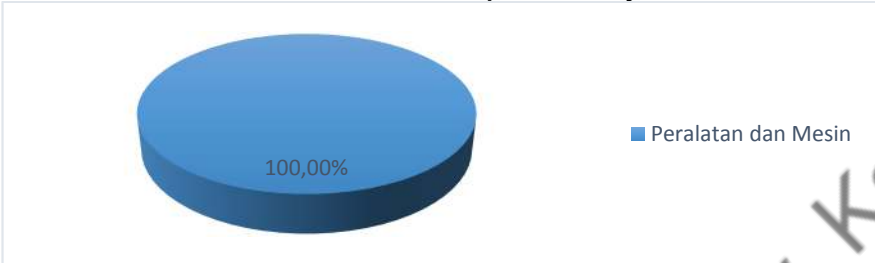
Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp139.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp86.591.620,00 atau 62,30%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp52.408.380,00 atau 37,70%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp86.591.620,00 atau 10,00%, realisasi tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 7. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Komposisi
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	139.000.000,00	86.591.620,00	62,30	100,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	139.000.000,00	86.591.620,00	62,30	100,00

Gambar 4. Komposisi Belanja Modal



5.5.2.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan.

5.5.2.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp139.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp86.591.620,00 atau 62,30%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp52.408.380,00 atau 37,70%. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp86.591.620,00 atau 100,00%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 8. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengadaan Komputer Unit Lainnya	120.000.000,00	67.691.620,00	56,41
Pengadaan Peralatan Personal Komputer	19.000.000,00	18.900.000,00	99,47
Jumlah	139.000.000,00	86.591.620,00	62,30

5.5.2.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal bangunan dan gedung tahun anggaran 2021 tidak dianggarkan.

5.5.2.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan.

5.5.2.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan.

5.5.2.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan.

5.5.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan.

5.5.2.3. Transfer

Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
----------	---------------	----------------

	0,00	0,00
--	------	------

Transfer Tahun 2021 tidak dianggarkan.

5.5.2.4. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(3.890.237.150,00)	(2.415.414.157,00)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.415.414.157,00 atau 62,09% sedangkan pada APBD 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami defisit sebesar Rp3.378.263.900,00.

5.5.2.5. Pembiayaan

Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2021 tidak ada.

5.5.2.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(3.890.237.150,00)	(2.415.414.157,00)

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat SiLPA sebesar (Rp2.415.414.157,00).

5.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2021 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2021.

5.5.3.1. Aset

Aset	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	465.408.061,00	578.052.331,17

Saldo Aset per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp465.408.061,00 dan Rp578.052.331,17 atau terdapat penurunan sebesar Rp112.644.170,17 (19,49%).

5.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.6. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.8 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.5.3.1.1.9. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.10. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.11. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2021 yang belum menjadi beban pada periode TA 2021 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.12. Persediaan

Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.2.1. Investasi Permanen

Investasi Permanen	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.2.1.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	456.986.707,00	569.630.977,00

Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp456.986.707,00 dan Rp569.630.977,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 9. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

Nama Akun	Saldo 31 Des 2020	Mutasi 2021		Saldo 31 Des 2021
		Tambah	Kurang	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.651.044.384,00	86.591.620,00	0,00	1.737.636.004,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.081.413.407,00)	(199.235.890,00)	(0,00)	(1.280.649.297,00)
Jumlah	569.630.977,00	(199.235.890,00)	(0,00)	456.986.707,00

5.5.3.1.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Aset tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	1.737.636.004,00	1.651.044.384,00

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.737.636.004,00 dan Rp1.651.044.384,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 10. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	1.651.044.384,00
Penambahan	86.591.620,00

Uraian	Nilai (Rp)
- Realisasi Belanja Modal TA.2021	86.591.620,00
Saldo Akhir	1.737.636.000,00

5.5.3.1.3.3.Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.3.4.Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

5.5.3.1.3.5.Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.5.3.1.3.6.Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.5.3.1.3.7.Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	(1.280.649.297,00)	(1.018.413.407,00)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp1.280.649.297,00) dan (Rp1.081.413.407,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 11. Mutasi Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Des 2020	Mutasi 2021		31 Des 2021
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(1.081.413.407,00)	(199.235.890,00)	0,00	(1.280.649.297,00)
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	(1.081.413.407,00)	(199.235.890,00)	(0,00)	(1.280.649.297,00)

5.5.3.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp1.280.649.297,00) dan (Rp1.081.413.407,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 12. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(1.081.413.407,00)
Penambahan:	(199.235.890,00)

Uraian		Nilai (Rp)
-	Beban Penyusutan Tahun 2021	(199.235.890,00)
-	Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	0,00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
-	Kurang catat saldo awal	0,00
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
Pengurangan:		
-	Terdapat Aset Tetap yang Dihilangkan Tahun Berjalan	0,00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan tarikan aplikasi	0,00
-	Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
-	Lebih catat saldo awal	0,00
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
-	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021		(1.280.649.297,00)

5.5.3.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp0,00) dan (Rp0,00).

5.5.3.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp0,00) dan (Rp0,00).

5.5.3.1.3.7.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	8.421.354,00	8.421.354,17

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp8.421.354,00 dan Rp8.421.354,17. Aset Lainnya terdiri atas Tagihan Jangka Panjang, Tagihan TGR, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain (nilai buku).

5.5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sama, masing-masing sebesar Rp0,00, dan Rp0,00.

5.5.3.1.4.3. Aset Tak Berwujud (Netto)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	8.421.354,00	8.421.354,17

Saldo Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud yang telah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 13. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	Mutasi 2021		31 Des 2021 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	17.575.000,00	0,00	0,00	17.575.000,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(9.153.645,83)	(4.393.750,00)	(4.393.749,83)	(9.153.646,00)
Aset Tidak Berwujud (Netto)	8.421.354,17	(4.393.750,00)	(4.393.749,83)	8.421.354,00

5.5.3.1.4.3.1 Aset Tak Berwujud (Bruto)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp17.575.000,00 dan Rp17.575.000,00. Atas saldo per 31 Desember 2021 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 14. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	17.575.000,00
Penambahan:	0,00
Pengurangan :	0,00
Saldo Akhir	17.575.000,00

Aset Tak berwujud per 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari :

Tabel 15. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Goodwill	0,00	0,00
Paten	0,00	0,00
Software	17.575.000,00	17.575.000,00
Kajian	0,00	0,00
Jumlah	17.575.000,00	17.575.000,00

5.5.3.1.4.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp9.153.646,00) dan (Rp9.153.645,83).

Tabel 16. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(9.153.645,83)
Penambahan:	(4.393.750,00)
- Beban Amortisasi Tahun 2021	(4.393.750,00)
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
- Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	0,00
Pengurangan:	(4.393.749,83)
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi	(4.393.749,83)
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021	8.421.354,00

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dilakukan amortisasi sesuai dengan manfaat ekonominya yang telah ditetapkan. Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2017 sebagai berikut.

Tabel 17. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Franchise	5
4	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merek	10
13	Desain Industri	10
14	SED/DED	10
15	Rahasia Dagang	10
16	Desain Tata Letak	10
17	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
18	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

5.5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 (nilai buku) dan Rp0,00 (nilai buku), dengan rincian sebagai berikut

Tabel3. Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Aset Lain-lain	667.357.237,05	667.357.237,05
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(667.357.237,05)	(667.357.237,05)
Aset Lain-lain (Netto)	0,00	0,00

Aset lain-lain tersebut mempunyai Nilai Perolehan sebesar Rp667.357.237,05 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp667.357.237,05).

5.5.3.2. Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.3.3. Ekuitas

5.5.3.3.1. Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	465.408.06100	578.052.331,17

Saldo Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp465.408.061,00 dan Rp578.052.331,17.

5.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

5.5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2021 sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.4.1.1.Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20. Obyek PAD-LO

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00	0,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.4.1.2.Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer - LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21. Pendapatan Transfer - LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	0,00	0,00
3	Bantuan Keuangan – LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.4.1.3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan yang Sah – LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	391.650.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 sebesar Rp0,00 terdiri dari Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp0,00 dan Pendapatan Lainnya-LO sebesar Rp0,00

5.5.4.2. Beban Operasional

Beban Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	2.532.452.177,00	3.669.797.928,00

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp2.532.452.177,00 dan Rp3.669.797.928,00 dengan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.4.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	108.400.000,00	676.960.000,00

Beban Pegawai untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp108.400.000,00 dan Rp676.960.000,00. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2021 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2020.

Tabel 22. Rincian Beban Pegawai-LO

No.	Uraian	2020 (Rp)
1	Beban Honorarium	108.400.000,00

No.	Uraian	2020 (Rp)
	Jumlah	108.400.000,00

5.5.4.2.2. **Beban Barang dan Jasa**

Beban Persediaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	2.220.422.537,00	2.701.303.900,00

Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp2.220.422.537,00 dan Rp2.701.303.900,00. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Beban Barang dan Jasa-LO

No.	Uraian	2020 (Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	214.053.650,00
2	Beban Jasa Kantor	253.593.200,00
3	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	7.153.287,00
4	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.640.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.714.982.400,00
	Jumlah	2.220.422.537,00

5.5.4.2.6. **Beban Subsidi**

Beban Subsidi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Subsidi untuk tahun 2021 dan 2020 sebesarRp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.7. **Beban Hibah**

Beban Hibah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Hibah untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.5.4.2.8. **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.9. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	203.629.640,00	291.534.028,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 berupa nilai penyusutan Aset Tetap selama 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp203.629.640,00. Rincian Beban Penyusutan dan amortisasi tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 24. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2021 (Rp)
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	62.308.572,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.765.984,00
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.600.000,00
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	2.024.848,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.183.780,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	600.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	8.800.000,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Sosial	907.280,00
Beban Penyusutan Personal Komputer	80.371.360,00
Beban Penyusutan Peralatan Personal Komputer	18.674.066,00
Beban Amortisasi Software	4.393.750,00
Jumlah	203.629.640,00

5.5.4.2.10. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 25. Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
-----	--------	------------------	------------------

No.	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00
3	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
4	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.4.2.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Lain-lain untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.5.4.2.12. Beban Transfer

Beban Transfer	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Transfer untuk Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(2.532.452.177,00)	(3.278.147.928,00)

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 26. Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan	0,00	391.650.000,00,00
Beban	2.532.452.177,00	3.669.797.928,00
Surplus/Defisit dari Operasi	(2.532.452.177,00)	(3.278.147.928,00)

5.5.4.4. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.5. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar untuk Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.6. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.5.4.7. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

5.5.4.8. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(2.532.452.177,00)	(3.278.147.928,00)

Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk tahun 2021 adalah sebesar (Rp2.532.452.177,00).

5.5.4.9. **Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk tahun 2021 terdiri dari :

5.5.4.9.1. **Pendapatan Luar Biasa-LO**

Pendapatan Luar Biasa-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Realisasi Pendapatan Luar Biasa - LO untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.9.2. **Beban Luar Biasa**

Beban Luar Biasa-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Beban Luar Biasa pada Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.10. **Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.11. **Surplus/Defisit-LO**

Surplus/Defisit-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(2.532.452.177,00)	(3.278.147.928,00)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp(2.532.452.177,00) dan (Rp3.278.147.928,00).

5.5.5. **Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp465.408.061,00.

EKUITAS AWAL	578.052.331,17
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.532.452.177,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi ekuitas	4.393.749,83
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.415.414.157,00
EKUITAS AKHIR	465.408.061,00

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

5.5.5.1. **Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	578.052.331,17	1.164.536.027,90

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2021 adalah Rp578.052.331,17.

5.5.5.2. **Surplus/Defisit-LO**

Ekuitas Awal	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(2.532.452.177,00)	(3.278.147.928,00)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp(2.532.452.177,00).

5.5.5.3. **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	4.393.749,83	(5.385.165,00)

Nilai Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.393.749,83. Koreksi Ekuitas Lainnya terdiri dari penyesuaian-penyesuaian yang berhubungan dengan penambahan atau pengurangan nilai Ekuitas. Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 27. Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.393.749,83	(4.393.750,00)
2	Koreksi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	(991.415,00)
	Jumlah	4.393.749,83	(5.385.165,00)

5.5.5.4. **Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	465.408.061,00	578.052.331,17

Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp465.408.061,00. Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

5.6. **Penjelasan Informasi Non Keuangan**
Tidak ada

5.7. **Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan**
Tidak ada

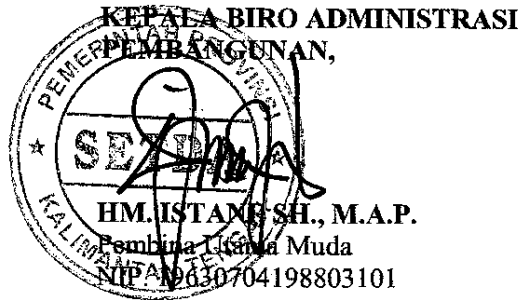
5.8. **Penutup**

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng